

Pengadilan Negeri Martapura



Jl. Ahmad Yani No.32, Martapura 70614 05114721546

www.pn-martapura.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Martapura

Pelayanan Kepaniteraan Perdata - Penyelesaian Perkara Permohonan Eksekusi Sejumlah Uang/Hak Tanggungan/Sertifikat Fidusia

No. SK : Nomor W15.U3/208/KP.04.1/1/2023

Persyaratan

1. surat permohonan eksekusi / permohonan eksekusi hak tanggungan;
2. fotocopy salinan putusan resmi perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi (dilegalisir);
3. fotocopy relaas pemberitahuan putusan kepada pemohon eksekusi dan/atau dalam hal eksekusi hak tanggungan / fidusia melampirkan surat peringatan (somasi) sampai dengan yang ketiga (dilegalisir);
4. fotocopy bukti kepemilikan obyek eksekusi (shh / bpkb) (dilegalisir);
5. dalam hal eksekusi hak tanggungan melampirkan fotocopy surat perjanjian kredit / hutang piutang (dilegalisir);
6. dalam hal eksekusi hak tanggungan melampirkan fotocopy sertifikat pemegang hak tanggungan / sertifikat fidusia (dilegalisir);
7. surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain (misalnya tun/pidana/tipikor)
8. identitas diri
9. surat kuasa khusus, kuasa advokat, berita acara sumpah (jika menggunakan kuasa)
10. surat tugas dari instansi terkait (jika berasal dari instansi pemerintah)
11. surat kuasa insidentil yang telah diberikan izin oleh ketua pengadilan negeri (apabila diwakili oleh keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Martapura



Jl. Ahmad Yani No.32, Martapura 70614 05114721546

www.pn-martapura.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Martapura

1. 1. Para pihak mengajukan permohonan eksekusinya pada meja PTSP;
2. 2. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan dokumen permohonan eksekusi dan memberikan tanda terima dokumen;
3. 3. Panmud Perdata memeriksa berkas perkara, membuat resume, dan menuangkan hasil telaah pada resume;
4. 4. Panitera menelaah permohonan eksekusi dan memberikan pendapat pada resume;
5. 5. Ketua pengadilan menelaah permohonan eksekusi dan memberikan pendapat resume;
6. 6. Panmud Perdata menindaklanjuti resume perkara, dan memberitahu hasil resume kepada pihak pemohon eksekusi;
7. 7. Apabila permohonan eksekusi dilanjutkan maka perhitungan Panjar Biaya Perkara dilakukan kasir/ Panmud Perdata;
8. 8. Meja i/kasir menginput data perkara ke dalam sipp, membuat skum dan mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara;
9. 9. Meja iii menginput data perkara ke dalam sipp, mencatat dalam buku register induk perkara perdata permohonan eksekusi, membuat draft penetapan aanmaning;
10. 10. Panmud Perdata memeriksa draft penetapan aanmaning dan membubuhkan paraf;
11. 11. Panitera memeriksa draft penetapan aanmaning dan membubuhkan paraf;
12. 12. Ketua pengadilan negeri menyetujui draft penetapan aanmaning, menentukan tanggal aanmaning dengan memperhatikan domisili para pihak dan menandatangani penetapan aanmaning;
13. 13. Panitera menunjuk jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan Panggilan aanmaning;
14. 14. Jurusita/jurusita pengganti melakukan Panggilan aanmaning maksimal 3 hari setelah penunjukkan;
15. 15. Ketua pengadilan negeri dan dibantu panitera melakukan aanmaning kepada termohon eksekusi, dan dibuatkan berita acara aanmaning;
16. 16. Setelah 8 hari, apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusan yang dimohonkan, maka pengadilan melanjutkan permohonan eksekusi ke tahap sita eksekusi (dalam pertimbangan membutuhkan tinjauan lokasi dapat dilakukan konstatering terlebih dahulu terhadap obyek eksekusi);
17. 17. Panmud Perdata membuat draft penetapan sita eksekusi;
18. 18. Panitera memeriksa draft penetapan sita eksekusi dan membubuhkan paraf;
19. 19. Ketua pengadilan negeri memeriksa draft penetapan sita eksekusi dan membubuhkan tanda tangan;
20. 20. Panitera/jurusita melaksanakan sita eksekusi dengan dibantu 2 (dua) orang saksi;
21. 21. Panitera/jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita eksekusi dan mendaftarkan sita eksekusi ke badan pertanahan kabupaten banjar;
22. 22. Panmud Perdata membuat draft penetapan eksekusi lelang;

Pengadilan Negeri Martapura



Jl. Ahmad Yani No.32, Martapura 70614 05114721546

www.pn-martapura.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Martapura

Waktu Penyelesaian

0

Melalui Nomor Telp. penyelesaian permohonan eksekusi disesuaikan dengan keadaan, kondisi objek eksekusi dan penjadwalan lelang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang banjarmasin

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Martapura



Jl. Ahmad Yani No.32, Martapura 70614 05114721546

www.pn-martapura.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Martapura

Tidak dipungut biaya

1. PNBP pendaftaran;
2. Biaya ATK;
3. Materai penetapan aan maning/tegoran;
4. PNBP penetapan aanm aning/tegoran;
5. Biaya Panggilan aanma ning pemohon eksekusi dihitung 2x per pihak;
6. PNBP Panggilan aan maning pertama pemohon eksekusi (dihitung per pihak);
7. Biaya Panggilan aanm aning termohon eksekusi dihitung 2x per pihak;
8. PNBP Panggilan aan maning pertama termohon eksekusi (dihitung per pihak);
9. meterai penetapan perintah sita eksekusi;
10. PNBP penetapan perintah sita eksekusi;
11. Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi;
12. Biaya transportasi pelaksanaan sita eksekusi;
13. Biaya panitera/jurusita pelaksanaan sita eksekusi;
14. Biaya 2 orang saksi pelaksanaan sita eksekusi;
15. meterai berita acara sita eksekusi;
16. PNBP berita acara sita eksekusi;
17. Biaya fotokopi berita acara sita eksekusi;
18. Biaya pendaftaran sita eksekusi pada badan pertanahan kabupaten banjar;
19. meterai penetapan eksekusi lelang;
20. PNBP penetapan eksekusi lelang;
21. Biaya koordinasi ke kpknl banjarmasin;
22. Biaya pendaftaran eksekusi lelang ke kpknl banjarmasin;
23. Biaya pemberkasan dan pengiriman berkas permohonan lelang ke kpknl banjarmasin;
24. Biaya pengumuman jadwal lelang;

Pengadilan Negeri Martapura



Jl. Ahmad Yani No.32, Martapura 70614 05114721546

www.pn-martapura.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Martapura

Produk Pelayanan

1. risalah lelang;, hasil bersih lelang, berita acara pelaksanaan eksekusi lelang, dan berita acara penyerahan hasil bersih lelang;

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS : (021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp. Pengadilan Tinggi Banjarmasin: (0511) 3364615 dan (0511) 3354527
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan Negeri Martapura: (0511) 4721044